



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, perlu membentuk Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 54/SE/DC/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Sanitasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu adalah:
- a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
  - b. menyampaikan rencana komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
  - c. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - d. menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat Program Hibah Air Limbah Setempat kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - e. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian kontruksi fisik Program Hibah Air Limbah Setempat dan permohonan verifikasi kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) ditembuskan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data masyarakat penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi;
  - f. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reviu verifikasi Program Hibah Air Limbah Setempat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan;
  - g. menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - h. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
  - i. berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan program Hibah Air Limbah Setempat; dan
  - j. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program Hibah Air Limbah Setempat setiap 2 (dua) bulan secara periodik.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 254 TAHUN 2023  
TANGGAL : 3 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

**I. Tim Pengarah**

Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda  
Kabupaten Polewali Mandar  
Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan  
Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.  
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali  
Mandar.

**II. Tim Pelaksana**

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Polewali Mandar  
Sekretaris : Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.  
Anggota : 1. Kabid Anggaran Badan Keuangan Kabupaten  
Polewali Mandar.  
2. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  
Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar.  
3. Kamry, ST.,M.Si (Fungsional Teknik Penyehatan  
Lingkungan Dinas PUPR.  
4. M.Albar, S.AP (Fungsional Perencana Balitbangren)  
5. Suhardiman (Balitbangren Kabupaten Polewali  
Mandar).  
6. Tita Siti Yusnitha, A.Md (Balitbangren Kabupaten  
Polewali Mandar).  
7. Hasrat (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar)  
8. Olga Hadela K. (Dinas PUPR Kabupaten Polewali  
Mandar)  
9. Wati, S.A.N (Dinas PUPR Kabupaten Polewali  
Mandar)

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 3 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2023

